PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PADANG

DAN

PT. BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA

TENTANG

PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN

DALAM PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR

DAN KOLAM RENANG TERATAI

Nomor : 130.50/PKS/BKS-PDG/2023
Nomor : PKS/017/BN-PA/07-2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

AFRIADI : Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang berkedudukan di Padang Jalan Batang Kampar No. 4 GOR H. Agus Salim dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 476 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang tanggal 31 Desember 2021, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

HENDRI MASRI : Pemimpin PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya, berkedudukan di Padang, Jalan Komplek Koppas Plaza Lt. II dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SR/312/DIR/06-2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan demikian sah bertindak

Paraf I	Paraf II

untuk dan atas nama PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 04 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1 Tanggal 03 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan Nomor AHU-0065961. AH. 01. 11. TAHUN 2023 tanggal 03 April 2023, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dan PT. Bank Nagari Sumatera Barat telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Publik melalui Layanan Jasa Perbankan,
 Nomor : 130.11/MoU/BKS-PDG/2019
 Nomor : MoU/112/DIR/07-2019
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Dalam Pembayaran Retribusi Parkir dan Kolam Renang Teratai .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dalam Pembayaran Retribusi Parkir dan Kolam Renang Teratai, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

(1) Bank adalah PT. Bank Nagari.

Paraf I	Paraf II

(2) Direksi adalah direksi PT. Bank Nagari.
(3) Rekening Tabungan adalah rekening tabungan yang diperuntukkan kepada seluruh masyarakat umum dalam mempermudah pembayaran Retribusi Parkir dan Kolam Renang Teratai.
(4) Retribusi Parkir dan Kolam Renang Teratai untuk selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Parkir dan Kolam Renang Teratai.
(5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong tertentu.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non Tunai dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi Penerimaan Retribusi PIHAK KESATU.

.

PASAL 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pembayaran Retribusi Parkir dan Kolam Renang Teratai

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
a. Pelaksanaan sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) kepada wajib retribusi;
b. Pemanfaatan produk dan jasa perbankan milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU; dan
c. Monitoring dan evaluasi.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:
a. Memanfaatkan Layanan Jasa Perbankan PIHAK KEDUA beserta seluruh fitur yang disediakan PIHAK KEDUA dalam menerima pembayaran Retribusi; dan
b. Mendapatkan laporan atas pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan PIHAK KEDUA.
(2) Kewajiban PIHAK KESATU:
a. Membuka rekening penampungan pada Bank PIHAK KEDUA;
b. Memberikan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA terkait dengan kerjasama;
c. Bersama dengan PIHAK KEDUA menyosialisasikan pemanfaatan layanan jasa perbankan kepada mitra PIHAK KESATU;

Paraf I	Paraf II

d. Memanfaatkan dan menjaga fitur dan peralatan pendukung yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan baik; dan
e. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama.

(3) Hak PIHAK KEDUA :
a. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dari PIHAK KESATU terkait dengan kerjasama; dan
b. Menerima pembayaran retribusi.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
a. Menyerahkan fitur dan peralatan pendukung kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan transaksi Non Tunai.
b. Melakukan pemeliharaan terhadap fitur dan peralatan pendukung yang dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU.
c. Bersama dengan PIHAK KESATU menyosialisasikan pemanfaatan layanan jasa perbankan kepada mitra PIHAK KESATU.
d. Melakukan perbaikan/penggantian fitur dan peralatan pendukung yang rusak.

PASAL 6
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK memberikan sosialisasi/informasi pembayaran non tunai retribusi kepada mitra PIHAK KESATU;
(2) PIHAK KESATU membuka rekening penampungan pada bank PIHAK KEDUA. Rekening penampung yang dibuka oleh PIHAK KESATU diperlakukan sebagai rekening bersaldo nihil yang saldonya wajib disetorkan setiap harinya untuk penerimaan sampai dengan jam 15.00 WIB ke rekening Kas Umum Daerah. Untuk penerimaan Retribusi di atas jam 15.00 WIB disetorkan ke Kas Daerah pada hari kerja berikutnya;
(3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi secara non tunai ke rekening yang telah ditentukan;
(4) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan atas pembayaran retribusi kepada PIHAK KESATU;
(5) PARA PIHAK dapat melakukan rekonsiliasi; dan
(6) PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf I	Paraf II

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
(2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
(3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
(4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
(2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;

Paraf I	Paraf II

(3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 a. Berakhirnya jangka waktu;
 b. Diputus oleh salah satu pihak;
 c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure;* dan
 d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.

(2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
SURAT-MENYURAT

(1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang
Jl. Batang Kampar No. 4 GOR H. Agus Salim
Up Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
(Dewi Kurnia Bahar, S.E - 0813 6318 9131)
Telepon : (0751) 7055818
Email : disporakotapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA :
PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya
Komplek Koppas Plaza Lt. II
Up. Kepala Bagian Pemasaran
(Silvia - 081374298011)
Telepon : (0751) 37852
Fax : (0751) 30760
Web : www.banknagari.co.id

Paraf I	Paraf II

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
 c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

(3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian KerjaSama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
METERAI TEMPEL 10000 26197AKX200037211	PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
HENDRI MASRI	AFRIADI

Paraf I	Paraf II